



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN
RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan, kecuali Tunjangan Reses dibayarkan setiap masa sidang.
- KETIGA : Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

No.	TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)			WAKTU PEMBAYARAN
		KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA	
1	2	3	4	5	6
1.	Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	5,950,000.00	Per Bulan
2.	Tunjangan Transportasi	0,00	0,00	9,000,000.00	Per Bulan
3.	Tunjangan Reses	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	Per Masa Sidang
4.	Tunjangan Komunikasi Insentif	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	Per Bulan

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAMI